



BUPATI TANA TIDUNG

Kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kab. Tana Tidung;
2. Wakil Bupati Tana Tidung;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
4. Camat;
5. Kepala Desa;
6. Pimpinan Perusahaan Umum Daerah; dan
7. Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat
8. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4.2/ 133 /BUP/2025

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

Memperhatikan Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi serta terwujudnya pemerintahan yang sesuai dengan asas *good and clean governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terkait Pelaporan Gratifikasi Tahun 2025, maka dihimbau kepada seluruh pihak terkait agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendukung upaya pencegahan korupsi dan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi;
2. Menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas suadara, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya atau hari besar lainnya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif, serta tindakan

yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

3. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima. Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:

- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
- d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
- e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah,

- baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
 - m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
 - n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
 - q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4. Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud diatas, menyampaikan laporan Gratifikasi kepada:
- a. UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
 - b. Komisi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya;
6. Pimpinan DPRD/Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Camat/Pimpinan Perumda agar melarang penggunaan fasilitas

dinas untuk kepentingan pribadi dan memastikan penggunaan hanya untuk keperluan kedinasan;

7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, BLUD, Perumda, Camat dan Kepala Desa diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada pegawai dilingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
8. Menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Menghimbau kepada Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat dengan melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara. Serta melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum atau pihak yang berwenang apabila menemukan adanya permintaan gratifikasi maupun suap oleh Penyelenggara Negara/ASN dan Non ASN termasuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
10. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan **www.jaga.id** dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp **+62811145575** atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon **198**;
11. Pelaporan Gratifikasi penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui **aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL)** pada tautan **https://gol.kpk.go.id** atau melalui UPG Kab. Tana Tidung pada Inspektorat Daerah Kab. Tana Tidung dengan alamat Jl. Trans Kaltara Km. IV Desa Tideng Pale; dan

12. Inspektorat Daerah Kab. Tana Tidung akan melakukan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi, pelaporan dan penerimaan gratifikasi.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI TANA TIDUNG,

ABRAHIM ALI, S.P.

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua KPK RI di Jakarta;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung.